

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2014*

**“FENOMENA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN  
DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**

OLEH

**Althea**

**NPM : 2014200062**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H.,M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Agustinus Pohan, S.H.,M.S.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Althea

No. Pokok : 2014 200 062

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“FENOMENA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN  
DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Desember 2018

Althea

2014 200 062

## **ABSTRAK**

*Dengan adanya internet, maka setiap orang dapat berhubungan dengan orang lain walaupun orang tersebut berada di kota berbeda, negara berbeda, bahkan sampai benua berbeda. Kemudian, sudah tidak diperlukan adanya interaksi secara langsung atau face to face, cukup melalui internet semua dapat diakses dengan mudah. Hal yang menarik perhatian adalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi melalui internet kemudian muncul fenomena “Arisan Online”. Dengan adanya internet, arisan secara face to face sudah dianggap kuno, maka dari itulah muncul inovasi seperti melakukan arisan secara online. Melalui internet, setiap iklan untuk mengajak orang luar menjadi anggota arisan menjadi hal yang tidak sulit lagi. Selain itu dengan tidak perlu melakukan pertemuan dianggap mampu mengefektifkan waktu yang ada.*

*Fenomena berkembangnya arisan online memungkinkan banyak terjadi tindakan kejahatan melalui dunia maya. Selain itu, karena tidak ada kejelasan terkait risiko yang mungkin terjadi, yang tidak disepakati secara formal atau jelas, serta kejelasan waktu kesepakatan karena media yang digunakan adalah media online, menyulitkan para korban untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana.*

*Fenomena-fenomena di atas akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan jenis arisan online serta jenis tindak pidana yang dimungkinkan timbul jika diselenggarakannya arisan online. Pentingnya analisis perkembangan fenomena arisan online ini untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di dunia maya.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FENOMENA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA.”** Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis merasa dan menyadari sedalam-dalamnya akan kekurangan serta ketidak- sempurnaan skripsi ini, hal mana disebabkan kurangnya pengalaman dan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam membuat tulisan yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penuli mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan atau kesalahan baik mengenai isi maupun cara penyampaian dari skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna.

Untuk itu ijinkan Penulis dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua tercinta, **Papi Asep Johni Tjahjadi** dan **Mami Mulyani** atas doanya yang tak pernah terputus untuk Penulis. Dukungan Papi dan Mami yang selalu menguatkan Penulis selama masa perkuliahan ini. Terimakasih Papi dan Mami atas dukungan moril maupun materiil selama ini. Tuhan Yesus memberkati. I Love You.
2. **Ghelby**, adik semata wayang Penulis yang akan meneruskan perjuangan kakaknya menuntut ilmu di bangku kuliah yang sama yaitu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga kamu bisa jadi kebanggaan keluarga juga ya.
3. **Seluruh keluarga** dan **saudara-saudara** yang telah mendukung Penulis selama ini. Baik dukungan moriil maupun materiil, Penulis ucapkan terimakasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.

4. Yang terhormat **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Yang terhormat **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku dosen pembimbing Penulis yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih atas nasihat dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Yang terhormat **Ibu Dr. Rachamani Puspitadewi, S.H., M. Hum.** yang telah menyediakan waktu dan tenaga nya untuk Penulis.
7. Yang terhormat **Ibu Nefa Claudia Meiliala, S.H., M.H.** yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah Penulis setiap hari.
8. Yang terhormat **Ibu Maria Ulfah, S.H., M. Hum.** yang telah membimbing Penulis pada saat proposal penulisan hukum ini. Terimakasih karena selalu menyemangati saya dengan kata-kata bijak yang keluar dari mulut lembut Ibu.
9. Yang terhormat **Ibu Grace Juanita, S.H., M.kn.** yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Teruntuk **“KAMU”** orang yang memiliki tempat khusus di hati Penulis. Terimakasih karena telah membuat dunia perkuliahan lebih berwarna karena adanya kamu. Sehingga mengingat kamu sudah lulus terlebih dahulu, membuat Penulis menjadi semangat menyelesaikan perskripsian ini agar dapat segera berjumpa denganmu di luar sana.
11. Teruntuk **teman-teman SMAK YAHYA 2014.** Terutama **SAHABAT SEPERMAINAN** Penulis yaitu **Katarina Jane, Jasselyn Sanjaya, Ruth Tampubolon, Refina Angelina, Regina Margaretta, Christian Andrien, Billy Sany, Kenneth Zefanya.** Sudah selalu ada dalam setiap musim kehidupan saya. Dan tak pernah lelah membantu dan bersedia untuk di repotkan setiap harinya. I LOVE U TO THE MOON AND BACK.

12. Kepada sahabat **“CUANKI”** my luv **Vici Situmorang, Putri Sitepu, Natasha Stellaritami, Kireina Cyana, Lintang Galih**. Terimakasih sudah selalu mendukung segala hal yang Penulis lakukan. Terimakasih juga sudah mengajarkan pahit manisnya kehidupan perkuliahan. LOVE.
13. Kepada sahabat **“DIMANA”** Yang beranggotakan **Talita Maghfira, Bani Amella, Salsabila Aufadhia, Barita Ayu**. Terimakasih sudah ada di saat genting dan mencekam nya kehidupan. Tentunya sudah ada juga ketika sedang melambung di udara. Terimakasih sudah selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya pada Penulis. Terimakasih atas kesediaannya. YOU KNOW I LOVE YOU.
14. Kepada **DIVISI PENDIDIKAN** yang terdiri dari **Brenda Charlotte** selaku Ketua Divisi Pendidikan. Kemudian kepada seluruh staff Pendidikan khususnya **Ricky Martin** dan **Evan Kurniawan** yang sudah selalu membuat lelucon yang tidak berbobot demi membuat Penulis tersenyum, dan selalu memberi asupan gizi yang maksimal ketika bersama Penulis, untung sayang. Kemudian **Lia, Gracael, Rovolin, Fuji, Nadhira, Qoni, Diara**. Terimakasih atas dedikasi kalian dalam kehidupan Penulis.
15. Kepada seluruh anggota **HIMPUNAN 2017/2018**. **Hendrik** selaku ketua Himpunan 2017/2018 beserta seluruh jajaran nya. Penulis ucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama 1 tahun kemarin.
16. Kepada **rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2014** yang telah melewati masa-masa OSPEK bersama dan menuntut ilmu di Gedung 2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini dengan luar biasa. Terutama **Siti Khamila Khansa Sundusyah, Insana Salsabila, Yosua, Aloysius Eka Kurnia, Arthur Yosua Siagian, Pernando, Livia Halim, Daniel Hizkia, Kevin Indrawan, Novita Mutiara Jelita**

**dan kepada seluruh rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. SEE YOU ON TOP.**

17. Kepada seluruh **“Penghuni” Gedung 2** tempat Penulis menuntut ilmu. **Bapak/Ibu Dosen, Bapak/Ibu Tata Usaha, Bapak/Ibu Pekarya, Bapak/Ibu ISS.** Terimakasih karena telah membantu kami para mahasiswa yang ingin segera lulus ini. Karena tanpa adanya tenaga dari kalian kami bukan apa-apa. Terimakasih atas kerjasamanya selama 4,5 tahun untuk menuntut Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tuhan memberkati.

Ucapan terimakasih juga Penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, doa, serta kontribusinya dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan bagi orang-orang yang Penulis cintai. Semoga dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Bandung, Desember 2018

ALTHEA

(Penulis)

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Metode Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II PRAKTIK ARISAN <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	12
2.1 Tinjauan Kegiatan Praktik Arisan	12
2.1.1. Tinjauan Umum tentang Kegiatan Arisan di Indonesia	12
D. Jenis-Jenis Arisan	15
E. Sistem Pengundian Arisan	17
F. Periode Arisan	21
G. Manfaat Arisan	22
2.1.2. Tinjauan Umum tentang Kegiatan Arisan Online	23
2.2 Tinjauan Umum terkait Perikatan	31
2.2.1. Pengertian Perikatan	31
2.2.2. Syarat Sah Perjanjian	36
2.2.3. Para Pihak Dalam Perjanjian	40
2.2.4. Jenis Perjanjian	41
BAB III PRAKTIK ARISAN <i>ONLINE</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	44
3.1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya	44
3.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	50
3.3. Penerapan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Internet Di Indonesia	54
BAB IV ANALISIS MENGENAI FENOMENA ARISAN <i>ONLINE</i> YANG ADA DI INDONESIA	56
4.1. Pengaturan mengenai Transaksi Arisan <i>Online</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	56

<b>BAB V PENUTUP</b>	66	
<b>5.1. Kesimpulan</b>		66
<b>5.1.1. Fenomena arisan <i>online</i> sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan</b>		66
<b>5.1.2. Para pihak dalam Arisan <i>Online</i> yang dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP</b>		67
<b>5.2. Saran</b>		67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	69	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk karena memiliki banyak keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia ini nampak pada kebiasaan, adat istiadat, norma dan nilai, serta perilaku dari masyarakatnya.<sup>1</sup> Sejak dahulu, keberagaman dalam satu wilayah sudah menjadi hal yang biasa dan setiap orang mulai belajar untuk saling menghargai dan mentoleransi atas perbedaan tersebut. Hal ini bertujuan agar terhindar dari diskriminasi yang berujung pada perpecahan. Salah satu cara untuk saling menghargai perbedaan adalah dengan berinteraksi satu sama lain.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interaksi didefinisikan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara orang perse-orangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.<sup>2</sup> Artinya untuk mengenal satu sama lain, seseorang dapat membuat suatu hubungan tertentu dengan cara apapun dan diharapkan dengan interaksi tersebut akan didapatkan informasi yang berguna untuk membantu mengembangkan pribadinya. Hal ini pun telah dijabarkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

---

<sup>1</sup> Ade Kusuma, *Pengantar Komunikasi Antar Budaya*, diakses dari [https://www.academia.edu/26924035/Pengantar Komunikasi Antar Budaya](https://www.academia.edu/26924035/Pengantar_Komunikasi_Antar_Budaya), pada tanggal 24 Mei 2018, pukul 14.37 WIB.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/interaksi>.

Salah satu interaksi dalam masyarakat di Indonesia yang cukup menarik dan terkenal di kalangan kaum hawa adalah membentuk kelompok dan melakukan kegiatan bernama **arisan**. Ahmad Gozali mendefinisikan arisan sebagai “sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut”.<sup>3</sup> Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan diartikan sebagai “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.

Berdasarkan definisi di atas, cara berinteraksi melalui arisan adalah dengan melakukan pertemuan atau bertatap muka secara langsung (*face to face*) tanpa adanya perantara, sehingga satu sama lain sudah saling mengenal. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan uang atau barang yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Uang atau barang yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diundi dan siapa yang memenangkan undian tersebut, dialah yang berhak atas uang atau barang tersebut, dan kegiatan ini dilakukan secara berkala sampai semua anggota kelompoknya mendapatkan hal yang sama. Karena berhubungan dengan uang atau benda, maka arisan dianggap sebagai sarana untuk ‘menabung’ dan sarana melakukan transaksi bisnis guna mendapatkan sesuatu.

Kemudian, apabila melihat adanya kesepakatan antara anggota untuk menyerahkan uang atau barang tentu dapat dikatakan adanya perikatan yang terjadi diantara para anggota. Apabila perikatan ini direalisasikan dalam bentuk tertulis, maka berubah menjadi perjanjian tertulis. Akan tetapi, apabila tidak direalisasikan dalam bentuk tertulis, maka perikatan menjadi sebuah perjanjian tidak tertulis. Pada umumnya, kesepakatan dalam arisan berbentuk perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian ini akan tetap sah apabila memenuhi

---

<sup>3</sup> Ahmad Gozali, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta Selatan, 2005, hlm. 52.

persyaratan sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Artinya apabila perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan arisan telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, maka arisan tersebut adalah sah secara hukum.

Perkembangan zaman sekarang ini telah terjadi dinamika perubahan perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan atau kemajuan dari teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*tecnologia*" yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata "*techne*" dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (*art*), atau kerajinan (*craft*). Teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai "bagaimana membuat sesuatu" (*know-how of making things*) atau "bagaimana melakukan sesuatu" (*know-how of doing things*), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya.<sup>4</sup> Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain.<sup>5</sup>

Jenis dari teknologi pun beragam, namun jenis teknologi yang mudah dijangkau dan digunakan oleh masyarakat adalah teknologi informasi. Teknologi informasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diartikan sebagai "sarana yang digunakan untuk mencari, menyimpan, memproses bahkan sampai mengumumkan sebuah

---

<sup>4</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 276.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 277-278.

informasi dengan merujuk pada, tentu mempermudah kehidupan bermasyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain”. Salah satu wadah berkembangnya teknologi informasi adalah dengan ditemukannya internet.

Berdasarkan KBBI, internet didefinisikan sebagai:

*“Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet.”*<sup>6</sup>

Dengan adanya internet, maka setiap orang dapat berhubungan dengan orang lain walaupun orang tersebut berada di kota berbeda, negara berbeda, bahkan sampai benua berbeda. Kemudian, sudah tidak diperlukan adanya interaksi secara langsung atau *face to face*, cukup melalui internet semua dapat diakses dengan mudah.

Selain membuat dunia menjadi lebih modern, internet pun memicu adanya perkembangan tindak kejahatan melalui sistem *online* atau dunia maya. Dikarenakan adanya perkembangan kejahatan ini, munculah istilah baru yaitu *Cybercrime* yakni kejahatan di dunia maya. Ruang lingkup kejahatan dalam *cybercrime* adalah kejahatan dalam hukum pidana, namun perbedaannya terletak pada media yang digunakan yaitu secara langsung dan secara *online*. Misalnya melakukan penipuan melalui *website*, mengakses permainan yang memiliki unsur judi, dan lain sebagainya.

Hal yang menarik perhatian adalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi melalui internet kemudian muncul fenomena “*arisan online*”. Dengan adanya internet, arisan secara *face to face* sudah dianggap kuno, maka dari itulah muncul inovasi seperti melakukan arisan secara *online*. Melalui internet, setiap iklan untuk mengajak orang luar menjadi anggota arisan menjadi hal yang tidak sulit lagi. Selain itu dengan tidak perlu melakukan pertemuan dianggap mampu mengefektifkan waktu yang ada.

Dalam fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, pelaku menawarkan masyarakat untuk mengikuti arisan *online* bukannya dengan “*iming-iming*”

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/interaksi>.

peserta akan mendapatkan uang kembali dengan berlipat ganda. Arisan *online* ini mewajibkan para peserta arisan mentransfer sejumlah uang untuk iuran wajib.<sup>7</sup> Objek dalam arisan *online* ini pun sama dengan arisan pada umumnya yaitu berupa uang dan barang, namun untuk jenis barang pada arisan *online* lebih beragam dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, seperti mobil mewah, emas, berlian dan lain sebagainya. Untuk cara melakukan arisan *online* juga sama yakni peserta mengumpulkan sejumlah uang dengan harapan di penghujung arisan akan mendapatkan barang yang dijanjikan kepadanya seperti mobil, emas, atau uang yang telah berlipat jumlahnya.

Fenomena berkembangnya arisan *online* memungkinkan banyak terjadi tindakan kejahatan melalui dunia maya. Selain itu, karena tidak ada kejelasan terkait risiko yang mungkin terjadi, yang tidak disepakati secara formal atau jelas, serta kejelasan waktu kesepakatan karena media yang digunakan adalah media *online*, menyulitkan para korban untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana. Beberapa fenomena arisan *online* di Indonesia yang dapat dikaji antara lain:

1. Fenomena yang terjadi di kota Jambi, suatu arisan *online* yang memanfaatkan *Facebook* dan *Whatsapp* membuat ribuan orang dari berbagai penjuru Indonesia tertarik untuk ikut. Untuk awal tahun pertama, sistem arisan *online* tersebut sempat menggiurkan. Di mana beberapa peserta yang mengikuti arisan *online* itu selalu berhasil mendapatkannya. Sistem arisan ini memakai sistem kolom-kolom. Namun arisan itu kemudian macet dan uang peserta pun lenyap. Warga Jambi yang menjadi korban ramai-ramai melaporkan pasutri Marina-Adi yang diketahui sebagai pengelola arisan *online* tersebut ke Mapolresta Jambi.
2. Contoh lain juga terjadi di kota Blitar, di mana perkumpulan para ibu muda yang bergabung dengan arisan *online* juga pada akhirnya tertipu.

---

<sup>7</sup> Sri Pades, 3 Januari 2017, *Puluhan Warga Linggau Tertipu Arisan Online Hingga Miliaran Rupiah*, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1167812/190/puluhan-warga-linggau-tertipu-arisan-online-hingga-miliaran-rupiah-1483431698>, pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 08.30 WIB.

Arisan *onlinenya* bermacam-macam, misalnya arisan *online* mobil. Anggota arisan ini berjumlah sepuluh orang dan di bagi dalam dua kelompok. Masing-masing peserta arisan membayar uang senilai Rp 50.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan mobil Honda Brio keluaran terbaru. Tetapi, pengelola arisan tersebut mengatakan bahwa uang peserta hilang karena dibawa kabur oleh temannya. Contoh lain adalah arisan emas, dengan pembayaran sebanyak sepuluh kali sejumlah Rp 405.000 *plus* biaya admin, setiap anggota arisan dijanjikan akan dapat emas murni seberat 10 gram. Namun hingga pada saat berita ini diterbitkan, pelaku belum merealisasikannya.<sup>8</sup>

3. Fenomena selanjutnya yang sedang hangat diperbincangkan ialah penipuan bekedok arisan *online* yaitu “arisan *online* Mama Yona” dengan pengelola bernama Desy Sitanggang. Kronologinya Desy menggunakan media sosial *Facebook* dengan cara mencantumkan nomor *Whatsapp* dan nomor rekening nya di halaman *Facebook* nya. Kemudian Desy meminta peserta arisan menyetorkan uang ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Setelah itu mekanisme arisan tanpa tatap muka kemudian peserta arisan diiming-imingi keuntungan berlipat hingga 50 persen dari dana yang disetorkan. Setelah peserta tergiur dengan iming-iming tersebut mereka mentransfer uang ke rekening atas nama Desy. Desy berjanji akan mengembalikan uang peserta berikut dengan bunganya dalam waktu 10 hari. Desy menggelapkan uang miliaran rupiah milik peserta arisan untuk kebutuhan pribadi. Berdasarkan daftar peserta arisan *online* di grup *Facebook* Mama Yona, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Jika dihitung secara total, kerugian dalam kasus ini bisa mencapai Rp 15 miliar.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Erliana Riady, 2 Maret 2018, *Para Mahmud Ini Tertipu Arisan Online, Mulai Mobil Hingga Emas*, diakses dari <https://news.detik.com/jawatimur/3894747/para-mahmud-ini-tertipu-arisan-online-mulai-mobil-hingga-emas>, pada tanggal 26 Mei 2018, pukul 11.30 WIB.

<sup>9</sup> Adi Warsono, *Pengelola Arisan Online Mama Yona Jadi Tersangka Penipuan*, Februari, 2018, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1060807/pengelola-arisan-online-mama-yona-jadi-tersangka-penipuan>, pada tanggal 22 Juni 2018, pukul 11.31 WIB.

4. Kemudian contoh fenomena lain adalah dengan adanya aplikasi di *Handphone* yang bernama “*arisan Rp. 1000*” terlihat pada sebuah video di *Youtube* aplikasi tersebut nampak seperti aplikasi judi. Cara “bermain” nya dengan mengisi saldo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening yang sudah ditentukan. Kemudian setelah saldo terisi maka peserta dapat meng-*klik* tulisan “Roda Hoki” pada aplikasi tersebut. Kemudian tampilan pada aplikasi akan berubah menjadi seperti permainan roda putar. Tampilan pada “Roda Hoki” tersebut terdapat macam-macam hadiah misalnya *Hanphone*, pulsa *Rp. 50.000*, kemudian terdapat tulisan “coba lagi” dan masih banyak lagi. Peserta tergiur karena melihat hadiah yang menarik pada tampilan tersebut. Sehingga peserta meng-*klik* secara terus menerus dan saldo pun semakin berkurang. Sudah sekitar 20 kali “bermain” hadiah yang diinginkan tak kunjung terpilih. Malahan saat “Roda Hoki” berputar yang terpilih tulisan “coba lagi” secara terus menerus. Saldo yang diisi sudah habis yang muncul tetap tulisan “coba lagi”. Sama saja saldo yang diisi tersebut hangus dan tak menghasilkan apa-apa.<sup>10</sup>
5. Contoh kasus selanjutnya A memasukkan uang 50 ribu dalam amplop, dan jumlah itu adalah yang terbesar diantara amplop2 lainnya. Berarti A adalah pemenang. Dia akan mendapatkan kesempatan narik di bulan itu, dengan catatan, peserta lain hanya membayar 950 ribu rupiah (1 juta-50 ribu). Jadi total dia hanya mendapat 9,5 juta. Setelah pemenang diketahui, uang dalam amplop kemudian dikembalikan pada pemiliknya. Permainan ini bisa berulang di bulan-bulan berikutnya. Siapapun bisa narik duluan asal dia mau *nge-piau*. Tapi biasanya jumlah piau semakin lama semakin kecil. Lalu bagaimana kewajiban peserta yang narik pertama dan hanya mendapat 9,5 juta? Dia tetap harus membayar penuh 1 juta perbulan, meskipun di bulan-bulan berikutnya ada peserta lain yang *nge-piau*, karena peserta yang sudah pernah nge-

---

<sup>10</sup> Martin Channel, Aplikasi Arisan Rp. 1000, diakses dari <https://www.arisan1000.com/> , pada tanggal 6 Juni 2018, pukul 12.02 WIB.

piau tidak berhak atas pengurangan itu. Arisan model ini enak, karena pesertanya tidak harus berkumpul tiap bulan. Uang bisa ditransfer setelah ketua mengabari lewat telepon atau sms pada semua peserta. Kemudian peserta yang nge-piau pun tidak merasa rugi meski dia tidak mendapatkan utuh 10 juta, karena dia bisa mendapatkan 'pinjaman' uang dengan cepat dan 'bunga' nya (jumlah piau) dia sendiri yg menentukan. Peserta yang tidak pernah nge-piau pun tidak merasa dirugikan, karena meski dia narik belakangan, jumlah yang dia bayarkan tidak sampai 10 juta sementara dia mendapatkan utuh 10 juta di akhir periode<sup>11</sup>.

Fenomena-fenomena di atas akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan jenis arisan *online* serta jenis tindak pidana yang dimungkinkan timbul jika diselenggarakannya arisan *online*.

Salah satu hal yang akan dianalisis ialah fenomena arisan *online* di atas sama atau tidak dengan perjudian. Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP sebagai berikut:

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.*

Pasal 27 ayat 2 UU ITE tentang konten perjudian:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Pentingnya analisis perkembangan fenomena arisan *online* ini untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di dunia maya, sehingga akan dilakukan analisis lebih lanjut dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul

---

<sup>11</sup>Bude Judes, 27 April 2007, Berbagi dengan Jari, diakses dari <http://denaredana.blogspot.com/2007/04/piau-piao-piaw.html> pada tanggal 20 Juli 2018 pada pukul 09.21

## **“FENOMENA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah fenomena “Arisan *Online*” sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan?
2. Apakah penyelenggara, peserta dalam “Arisan *Online*” dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Hukum Pidana?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tindak pidana apa saja yang terkait dengan fenomena “Arisan *Online*”.
2. Mengetahui siapa saja yang dapat dijerat dengan Pasal-pasal dalam Hukum Pidana pada fenomena “Arisan *Online*”.

### **1.4. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif merupakan salah satu cara atau prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenarannya berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>12</sup> Sebagai ilmu normatif. Ilmu hukum memiliki cara kerja yang *Sui Generis* dalam membantu persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>13</sup> Dalam metode ini penelitian dilakukan pendekatan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Melalui pendekatan yuridis normatif ini penulis memperoleh kajian teoritis mengenai masa penahanan yang ideal diterapkan di Indonesia.

---

<sup>12</sup> JHONNY IBRAHIM, TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 57, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.

<sup>13</sup> Id, h50.

<sup>14</sup> SOERJONO SOEKANTO DAN SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF 13, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-13, 2000.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan internet, serta adanya bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Hal ini membuat bahan hukum yang dikumpulkan disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi lima (5) bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijabarkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

**BAB II : PRAKTIK ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum arisan yang berkembang di Indonesia, bagaimana arisan dapat berkembang di Indonesia sampai perbedaan antara arisan pada umumnya (arisan konvensional) dengan fenomena arisan secara *online*.

**BAB III : PRAKTIK ARISAN *ONLINE* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

Pada bab ini akan dibahas tindak pidana yang dimungkinkan relevan dengan fenomena arisan *online*.

**BAB IV : ANALISIS MENGENAI FENOMENA ARISAN  
*ONLINE* YANG ADA DI INDONESIA**

---

<sup>15</sup> SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN 52, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000.

Pada bab ini akan dibahas analisis atas rumusan masalah yang ada.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran relevan.